

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tindak pidana sudah sepatutnya diproses secara hukum. Namun demikian masih terdapat kesulitan-kesulitan dalam memproses secara hukum terhadap tersangka tindak pidana yang keberadaannya tidak diketahui. Proses hukum yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka memunculkan kesulitan diantaranya berupa adanya hak dari tersangka tindak pidana yang diabaikan apabila tetap diproses secara hukum yaitu hak tersangka untuk memberikan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Ketika pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka maka dibutuhkan keterangan dari tersangka untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Untuk pelimpahan perkara dari tahap penyidikan ke penuntutan tidak hanya berupa pelimpahan berkas perkara saja, tetapi disertai dengan pelimpahan tersangka.

Penyerahan Tersangka dari penyidik kepada penuntut umum dilakukan apabila penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana dan pelaku tindak pidana sudah selesai. Berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan merupakan hasil dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penuntut umum menerima pelimpahan berkas perkara tersebut untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Berkas perkara yang diproses ke tahapan penuntutan adalah berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan sempurna (P-21) oleh penuntut umum.

Hal inilah yang jadi kendala untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka tindak pidana ke tahapan penuntutan. Sering kali proses hukum

terhadap tersangka tindak pidana yang pada saat masih dalam penyidikan tidak diketahui keberadaannya harus menunggu sampai pelaku tersebut diketahui keberadaannya. Dengan begitu kasus tindak pidana tersebut statusnya tidak pasti karena baru dapat diproses kalau keberadaan pelakunya sudah diketahui.

Berbeda halnya apabila seorang tersangka yang statusnya telah menjadi Terdakwa. Apabila Terdakwa yang bersangkutan menghilang pada proses persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pasal tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya suatu proses penegakan hukum meskipun tanpa kehadiran Terdakwa (*In Absentia*).

Memang tidak dipungkiri bahwa pengadilan perkara pidana mengharuskan adanya terdakwa dalam persidangan. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang berbunyi Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Secara hukum setiap tersangka tindak pidana haruslah diproses secara hukum disebabkan tersangka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka telah mengakibatkan kerugian pada diri korban. Apabila tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dibiarkan saja tanpa ada kejelasan tindak lanjut proses hukumnya, maka akan semakin banyak tersangka tindak pidana yang lain melakukan hal serupa. Akan ada fenomena Tersangka tindak pidana setelah melakukan tindak pidana

melarikan diri agar tidak diketahui keberadaannya dengan tujuan lari dari proses hukum. Hal ini akan mengakibatkan banyak korban dari tersangka tindak pidana tidak dapat memperoleh haknya menuntut keadilan atas kerugian yang dialaminya.

Dengan diprosesnya tersangka secara hukum maka dapat tercipta tertib hukum dan dapat mencegah maupun mengurangi terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan dalam hukum pidana memberikan hak bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan keadilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka harus dikenai sanksi. Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan bertujuan agar tersangka tidak pidana mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan akibat dari perbuatannya. Semakin besar dampak atas perbuatan tersangka, maka semakin berat sanksi pidananya. Proses hukum terhadap tersangka tindak pidana dapat mencegah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana yang sama maupun mencegah siapapun untuk melakukan tindak pidana. Sangat ironis apabila hanya karena tidak hadirnya tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dalam tahapan proses penegakan hukum mengakibatkan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut terhenti.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian difokuskan pada :

1. Mengapa terdapat kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya pengadilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana umum?

2. Apakah akibat hukum dengan adanya keharusan penyerahan tersangka dan dengan adanya pengadilan *in absentia* pada perkara tindak pidana umum?

1.3. Penjelasan Judul.

Dalam penulisan tesis ini, saya mengambil judul KESENJANGAN ANTARA KEHARUSAN ADANYA PENYERAHAN TERSANGKA DENGAN ADANYA PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM. Dengan judul tersebut, diharapkan dapat mempermudah memahami, menjamin ketepatan dan kesatuan ruang lingkup dan arah penulisan tesis ini. Oleh sebab itu diperlukan penjelasan dan pemahaman bahwa :

- a. Kesenjangan adalah perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan.¹
- b. Kharusan adanya penyerahan Tersangka adalah dalam hal penyidikan terhadap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sudah selesai maka orang tersebut harus diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.
- c. Pengadilan *In Absentia* adalah pemeriksaan perkara pidana dipersidangan tanpa kehadiran terdakwa.
- d. Perkara tindak pidana umum adalah kasus yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/senjang> akses tgl 18 Desember 2015.

1.4. Alasan Pemilihan Judul.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul adalah sebagai berikut :

1. Demi terciptanya penegakan keadilan dalam hukum. Dengan adanya penelitian mengenai kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya Pengadilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana umum dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi tidak mengabaikan adanya hak yang diberikan oleh hukum kepada pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses hukum dalam perkara tindak pidana umum. Dalam hal ini adalah mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya keharusan penyerahan tersangka dan adanya Pengadilan *In Absentia* pada perkara tindak pidana umum.

1.5. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai solusi atas masalah. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa terdapat kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya Pengadilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana umum. Sehingga permasalahan hukum yang muncul dapat diatasi dan keadilan dapat ditegakkan.
2. Untuk mengetahui dampak pengaturan mengenai keharusan adanya penyerahan tersangka dan adanya pengadilan *in absentia* dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada perkara tindak pidana umum. Sehingga dijadikan sebagai dasar terciptanya aturan hukum baru.

1.6. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan isu dan permasalahan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta lapangan hukum pidana pada khususnya, agar dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis yaitu memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti, dengan demikian dapat membantu memecahkan permasalahan. Dan juga memberikan masukan dan wacana berpikir serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, Penulisan tesis dilakukan secara runtut dan sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai hasil kajian teori ataupun konsep-konsep hukum hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Metode Penelitian Hukum *Normative* dengan mengkaji substansi objek yang diteliti secara *Normative*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual. Teknik dan Instrumen Pengumpulan/Pengumpulan Bahan Hukum dalam tesis ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya Pengadilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana umum, sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yaitu mengapa terdapat kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya pengadilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana umum dan apakah akibat hukum dengan adanya keharusan adanya penyerahan tersangka dengan adanya pengadilan *in absentia* pada perkara tindak pidana umum.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti berupa rangkuman atas hasil uraian pembahasan dan saran yang berupa rekomendasi dari penulis terhadap objek penelitian demi terwujudnya kemanfaatan penulisan tesis ini.